



P U T U S A N

Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 7 Januari 2013 dengan register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.06/07/Pw.01/73/2012 tanggal 17 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mempertanyakan kepada Penggugat apabila ada uang yang diberikan, bahkan apabila ada uang dari hasil usaha Penggugat terkadang takut untuk membelanjakan uangnya karena Tergugat sering mempertanyakan kemana uang itu dibelanjakan sehingga membuat Penggugat tertekan secara batin;
 - b. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk menghadiri acara seperti akikah, pernikahan dan acara-acara lainnya;
 - c. Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat meskipun Penggugat selalu menasehati Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dan pindah ke rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gandang Batu Sillanan,



Kabupaten Tana Toraja dan selamapisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale, berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 11 Januari 2013, untuk menghadap di persidangan tanggal 17 Januari 2013;
2. Relaas panggilan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 1 Februari 2013, untuk menghadap di persidangan tanggal 7 Februari 2013;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Alat bukti P : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.06/07/Pw.01/73/2012 tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Alat bukti saksi - saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pana', Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan hidup rukun lebih kurang selama 8 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sillanan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 7 tahun namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan;



- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat hendak memukul Penggugat dengan kayu, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerangkan dalam surat gugatannya bahwa ia berdomisili di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja saat mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,



maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makale untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.Mkl, tanggal 11 Januari 2013 dan 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti P dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.06/07/Pw.01/73/2012, tertanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka secara formal dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh suami atau istri hilang atau rusak, maka Kepala Kantor Urusan Agama ditempat suami dan istri tersebut menikah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas permintaan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi I tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi I mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dan hal itu telah dikuatkan oleh keterangan saksi II meskipun terdapat perbedaan keterangan antara saksi I dengan II tentang kurun waktu perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II telah menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan saksi II pernah satu kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat hendak memukul Penggugat dengan kayu. Meskipun saksi II tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun keterangan saksi II telah menguatkan dalil gugatan penggugat berkaitan dengan perselisihannya sehingga keterangan saksi II dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa saksi II juga telah menerangkan semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasar pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka **secara materiil** keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama satu tahun dan selama kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah menemui dan memedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dimana hal ini diketahui dari keterangan saksi II sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak lagi saling menghiraukan satu dengan yang lain, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sangatlah tidak mungkin untuk mewujudkan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak*



lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, sehingga apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat, maka hak talak tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap penggugat dengan talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian antara penggugat dengan tergugat



merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan **talak satu ba'in shughra**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Maddatuang** sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, SH, MH** dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muh. Jafar, BA** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Miradiana, SH, MH

Drs. H. Maddatuang

Hakim Anggota II

Deni Irawan, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Muh. Jafar, BA



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	316.000,-
--------	-----	-----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)